



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M Yunus Bengkulu yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD dr. M Yunus Bengkulu, adalah institusi

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan rawat konsultasi milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.

5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang terdiri dari Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap.
7. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur.
8. Pegawai Tetap adalah Pegawai Non PNS dengan perjanjian kerja, yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan Keputusan Direktur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Gubernur meliputi:

- a. kedudukan dan status;
- b. pengadaan Pegawai Non PNS;
- c. pengangkatan;
- d. surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
- e. cuti, pelanggaran disiplin dan sanksi;
- f. jaminan sosial dan kesejahteraan Pegawai Non PNS;
- g. keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. program pengembangan sumber daya manusia;
- i. netralitas Pegawai Non PNS;
- j. pensiun dan pemutusan hubungan kerja;
- k. tim evaluasi Pegawai Non PNS; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 3

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu dapat diangkat dengan status:

- a. pegawai kontrak; dan
- b. pegawai tetap.

BAB IV
PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi pada BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (3) Direktur menyampaikan analisa kebutuhan sumber daya manusia kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi oleh Panitia/ Tim Seleksi Pegawai Non PNS yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, pengajuan lamaran, penyeleksian sampai dengan pengumuman hasil kelulusan.

Bagian Ketiga
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan melalui papan pengumuman BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu dan di media massa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat
Persyaratan Pelamar

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
 - a. mengajukan lamaran kepada Direktur;
 - b. warga Negara Indonesia;

- c. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 Tahun pada saat pengajuan lamaran;
 - d. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
 - g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - h. tidak berkedudukan sebagai Calon/Aparatur Sipil Negara;
 - i. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan; dan
 - j. mempunyai surat tanda registrasi (STR), khusus bagi tenaga kesehatan.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, f dan h dikecualikan bagi pelamar yang memiliki keahlian khusus seperti dokter spesialis, dokter sub spesialis dan tenaga ahli khusus lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan seleksi yang meliputi:
- a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim seleksi dan diumumkan pada papan pengumuman BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu dan di media massa.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelamar yang memiliki keahlian khusus seperti dokter spesialis, dokter sub spesialis dan tenaga ahli khusus lainnya.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi:
- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotocopy Akta Kelahiran;
 - d. surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - e. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - f. surat pernyataan tidak sedang terikat Perjanjian Kerja dengan pihak lain yang ditandatangani oleh pelamar;

- g. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - h. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Calon/ Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. melampirkan fotocopy ijazah yang disahkan dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki;
- (2) Pegawai Kontrak yang telah bekerja paling sedikit 7 (tujuh) Tahun secara berturut-turut dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh tim.
- (3) Pengangkatan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan:
- a. bidang kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. memiliki prestasi kerja yang baik, dedikasi, loyalitas tinggi pada pekerjaan; dan
 - c. tidak melakukan hal-hal yang tercela atau melanggar peraturan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VI

SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu

Surat Perjanjian Kerja

Pasal 10

- (1) Calon Pegawai Non PNS yang akan diangkat wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, alamat BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besaran gaji;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
 - h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji (cidra janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

- j. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja;
- k. bermeterai cukup, dibuat rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua
Surat Pernyataan Kerja

Pasal 11

- (1) Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh Pegawai Non PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh RSUD dr. M. Yunus Bengkulu; dan
 - b. tidak menuntut untuk diangkat secara langsung sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani di atas materai secara bersama oleh Direktur dengan Pegawai Non PNS.

BAB VII

CUTI, PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 12

Ketentuan mengenai cuti, pelanggaran dan sanksi bagi Pegawai Non PNS mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai cuti, pelanggaran dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 13

Pegawai Non PNS wajib ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Pegawai

Pasal 14

- (1) Pegawai Non PNS diberikan gaji paling sedikit sebesar Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai dapat diberikan:
 - a. tunjangan tetap bagi Pegawai Kontrak;
 - b. insentif bagi Pegawai Tetap; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan menurut kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yang bersumber dari

pendapatan BLUD RSUD dr. M Yunus Bengkulu dan/atau APBD Provinsi Bengkulu.

BAB IX

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan turut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di lingkungan kerja secara umum, serta mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.
- (2) Bagi Pegawai Non PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya mengandung resiko kerja, berhak mendapatkan perlengkapan pelindung kerja dari BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, yang wajib dipakai selama jam kerja.
- (3) Kelalaian terhadap pelaksanaan penggunaan perlengkapan pelindung kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka resiko ditanggung oleh Pegawai Non PNS yang bersangkutan.

BAB X

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengikuti program peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
- (2) BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dapat memberikan bantuan fasilitas dan biaya pengembangan sumber daya bagi Pegawai Non PNS.

BAB XI

NETRALITAS PEGAWAI NON PNS

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai Non PNS dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Apabila Pegawai Non PNS memilih sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif maka harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Non PNS yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Direktur.
- (4) Pegawai Non PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai terhitung mulai akhir bulan sejak yang bersangkutan menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (5) Apabila Pegawai Non PNS memilih sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan tidak mengundurkan diri sebagai pegawai, diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai pegawai terhitung mulai akhir bulan sejak yang bersangkutan menjadi anggota/ pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

BAB XII

PENSIUN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Batas Usia Pensiun

Pasal 18

Batas usia pensiun Pegawai Non PNS adalah 58 tahun kecuali bagi dokter spesialis dan sub spesialis.

Bagian Kedua

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 19

- (1) Pemutusan hubungan kerja dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat, yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Pemutusan hubungan dengan hormat kerja dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, tidak bekerja karena sakit berkepanjangan secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan, ketidakmampuan bekerja karena kesehatan, restrukturisasi organisasi.
- (4) Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat dilakukan karena Pegawai Non PNS melanggar kewajiban, tata tertib dan larangan.

BAB XIII

TIM EVALUASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja Pegawai Non PNS Gubernur membentuk Tim evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, inspektorat dan biro hukum.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, antara lain: perpanjangan kontrak, pemutusan hubungan kerja, pengangkatan pegawai tetap, pemberian tambahan penghasilan, promosi jabatan, mutasi, rotasi maupun demosi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku semua surat perjanjian kerja Pegawai Non PNS yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Maret 2018

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19700623 199202 1 003